

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap harta santunan yang diterima oleh ahli waris ada 2 pendapat, yaitu Pendapat pertama ada 3 MUI Kota Banjarmasin yang mengatakan bahwa harta santunan bukanlah termasuk kategori harta waris. Dengan alasan masing-masing bahwa syarat harta yang diwariskan ialah harta yang ditinggalkan pewaris semasa hidupnya. Apabila harus dibagi maka harus dimusyawarahkan karena melihat adanya anak yang ditinggalkan, yang seharusnya dikhususkan untuk mendapatkan santunan itu. Jikalau diperuntukkan untuk anak pewaris maka termasuk harta anak yatim. Pendapat kedua ada 2 MUI Kota Banjarmasin yang mengatakan bahwa harta santunan tersebut merupakan hak pewaris yang ditinggalkan untuk ahli waris sebagaimana ganti rugi yang harus dibagi.
2. Alasan hukum yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap harta santunan yang diterima oleh ahli waris memakai dasar hukum yang berbeda, informan pertama berlandaskan Q.S An-Nisa/4:2. Pendapat informan kedua berlandaskan pada Q.S Al-Hujurat/49:10. Adapun pendapat informan

ketiga berlandaskan pada Kitab *Taqriratussadidah* Pada Pembahasan *Kitabul Faraidh baabul irts*. Pendapat informan keempat berlandaskan pada Q.S An-Nisa/4:10. Adapun pendapat informan kelima berlandaskan pada Q.S An-Nisa/4:29.

B. Rekomendasi

1. Untuk lembaga yang terkait dalam menentukan suatu hukum agar tegas dalam memutuskan suatu hukum yang akan berlaku di masyarakat. Agar masyarakat tidak bingung dengan pendapat ulama yang berbeda-beda.
2. Untuk masyarakat umum yang kurang mengerti tentang harta yang dapat diwariskan sesuai ketentuan yang diterangkan di Alqur'an, hadis, ijma dan Kompilasi Hukum Islam hendaknya bertanya atau meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam bidang waris sehingga terlaksananya pembagian waris sesuai dengan syariat Islam. Seperti bertanya ke ulama atau pergi ke Kantor Urusan Agama maupun Pengadilan Agama untuk meminta bantuan pembagian warisan yang sesuai dengan syariat.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang harta santunan yang diterima oleh ahli waris hendaknya untuk memperluas cakupan penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih rinci dan lengkap.